



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Nomor : 12923/DPP/02/IX/2022

Lamp. : 1 (satu) bundel

Perihal : **Undangan Sebagai Peserta Aktif Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**

Kepada Yang Terhormat
Ketua DPRD Kota Blitar
Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam silaturahmi, teriring do'a semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita dalam perjuangan membela yang benar. Amin.

Untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif Partai Kebangkitan Bangsa DPP PKB akan menyelenggarakan **Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia** sesuai surat rekomendasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Nomor : 895.3/8037/BPSDM tertanggal 08 September 2022, yang akan dilaksanakan pada :

Hari, Tanggal : Jum'at - Ahad, 28 - 30 Oktober 2022

Tempat : Jakarta (Tempat acara akan diinformasikan lebih lanjut)

Sehubungan dengan hal tersebut, DPP PKB **mengundang dan mewajibkan** seluruh **Anggota DPRD Kota Blitar** dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengikuti kegiatan tersebut secara penuh sebagai **peserta aktif**.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami sampaikan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Jakarta, 23 September 2022

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**


A. Muhaimin Iskandar
Ketua Umum




M. Hasanuddin Wahid
Sekretaris Jenderal

Tembusan:

1. DPW PKB Provinsi Jawa Timur
2. DPC PKB Kota Blitar
3. Anggota FPKB DPRD Kota Blitar
4. Arsip

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Lampiran : Surat Undangan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

Nomor : 12923/DPP/02/IX/2022

Perihal : **Undangan Sebagai Peserta Aktif Bimbingan Teknis
Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan Anggota Fraksi
PKB DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia**

**PANDUAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA FRAKSI PKB
DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA FRAKSI PKB
DPRD KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
Jakarta, 28 - 30 Oktober 2022**

1. Peserta kegiatan ini adalah Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia yang tidak sedang dicabut hak dan kewajibannya menurut Undang-Undang.
2. Peserta melakukan konfirmasi kehadiran dan pengisian Biodata Peserta secara online melalui Link <https://forms.gle/yHN8FwxspLmWDJkX8>
3. Setiap peserta diwajibkan membayar kontribusi kegiatan sebesar Rp. **6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** dengan mekanisme pembayaran :
 - a. Transfer ke **Bank BNI Nomor Rekening 1998072303** atau **Bank BRI Nomor Rekening 1148-01-000246-30-0** atas nama **Panitia Bimtek DPP PKB** dengan keterangan berita pada slip bukti transfer : **FPKB DPRD Kota Blitar**, paling lambat tanggal 20 Oktober 2022. Bukti Transfer bisa dikirim melalui WhatsApp Nomor 0821-3209-0836; atau
 - b. Secara tunai dan dibayarkan di lokasi kegiatan pada saat Registrasi.
4. Kontribusi sebagaimana tersebut di atas dipergunakan untuk kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan fasilitas kepesertaan lainnya.
5. Seluruh Peserta wajib hadir saat registrasi di lokasi kegiatan pada tanggal 28 Oktober 2022 paling lambat jam 14.00 WIB, dengan menyerahkan :
 - a. Surat Pernyataan Kesediaan Peserta dengan format sebagaimana terlampir;
 - b. Dana kontribusi kegiatan atau bukti transfer apabila sudah melakukan pengiriman melalui transfer Bank sebagaimana tersebut pada angka 3;
 - c. 3 (tiga) lembar pas foto ukuran 4x6 dengan latar belakang warna merah, pakaian untuk pria baju warna putih berdas dan pakaian untuk wanita menyesuaikan.
6. Informasi lebih lanjut mengenai teknis acara dapat berkoordinasi dengan Koodinator Zona Jawa Timur (**Firdaus, 0815 8566 8566**).

Jakarta, 23 September 2022



DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430

TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
PESERTA BIMBINGAN TEKNIS ANGGOTA FRAKSI PKB
DPRD PROVINSI DAN ANGGOTA FRAKSI PKB DPRD
KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
.....
.....
Nomor Telp./HP :
Anggota DPRD : (Provinsi/ Kabupaten/ Kota)

Menyatakan bersedia mengikuti dan mentaati seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku dalam kegiatan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 28 - 30 Oktober 2022 di Jakarta.

.....,/...../.....

(.....)
Nama Terang

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

JL. RADEN SALEH NO. 9, JAKARTA PUSAT 10430
TELP : (021) 3145328 | FAX : (021) 3145329 | WEBSITE : pkb.id | EMAIL : dpp@pkb.id



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 8, Kembangan, Jakarta Selatan
Telp/Fax. (021) 7943421-7943422

Jakarta, 8 September 2022

Nomor	: 895.3/8037/BPSDM	Yth.	Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Sifat	:		
Lampiran	:		di-
Hal	: Penyelenggaraan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD.		Tempat

Menunjuk surat Saudara Nomor 12607/DPP/01/III/2022 tanggal 31 Agustus 2022 hal Jadwal Pelaksanaan dan Permohonan Ijin Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Se-Indonesia, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya bersama ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 s.d. 30 Oktober 2022 bertempat di Hotel di Wilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 serta Peraturan lainnya terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Penyelenggaraan wajib berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 895.3/6208/BPSDM tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota antara lain, sebagai berikut:
 - a. Tempat pelaksanaan pendalaman tugas berada pada daerah dengan kategori zonasi risiko tidak terdampak atau tidak ada kasus atau risiko rendah, berdasarkan data levelisasi dan zonasi risiko yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam penanganan COVID-19;
 - b. Pelaksanaan Pendalaman Tugas di tingkat Provinsi berpedoman pada kebijakan dari Pemerintah Provinsi setempat;
 - c. Memastikan peserta dalam kondisi sehat dan wajib memiliki sertifikat/kartu vaksin minimal 2 (dua) kali dan atau *Booster* serta terintegrasi dalam aplikasi pedulilindungi.id;
 - d. Jumlah peserta dalam satu kegiatan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri serta wajib menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima meter);

- e. Peserta wajib menggunakan masker selama kegiatan berlangsung;
 - f. Memastikan tersedianya hand sanitizer atau tempat cuci tangan;
 - g. Memastikan akomodasi peserta 1 kamar untuk 1 orang;
 - h. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
 - i. Hal-hal lain yang di atur dalam protokol kesehatan Covid-19.
3. Proses penyelenggaraan Bimbingan Teknis agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anggota DPRD;
 4. Materi Bimbingan Teknis agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan;
 5. Anggaran Bimbingan Teknis agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Partai Kebangkitan Bangsa;
 6. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Bimbingan Teknis secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Jadwal kegiatan;
 - b. Sambutan pembukaan;
 - c. Materi/bahan paparan masing-masing narasumber;
 - d. Biodata peserta;
 - e. Daftar hadir peserta;
 - f. Daftar hadir narasumber;
 - g. Sambutan penutupan;
 - h. Fotocopy surat jawaban dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri atas usulan penyelenggaraan kegiatan;
 - i. Fotocopy STTPP/Sertifikat/Piagam Penghargaan;
 - j. Evaluasi penyelenggaraan;
 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menugaskan 1 (satu) orang pegawai BPSDM Kemendagri guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Bimbingan Teknis dimaksud dengan biaya monitoring dan evaluasi dibebankan pada pihak penyelenggara. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri, sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
 8. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada BPSDM Kemendagri yang ditandatangani oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa;

9. Jika dalam pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka:
 - a. penundaan nomor registrasi; dan/atau
 - b. menjadi pertimbangan penerbitan rekomendasi kegiatan berikutnya;
10. Seluruh aspek penyelenggaraan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Pendalaman Tugas DPRD, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara yang telah diberikan rekomendasi;
11. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDM Kemendagri u.p. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri melalui Telp/Fax. (021) 7943421.

Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sekretaris



Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196212081985032001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
3. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.